



**Judul** : Revisi UU - Pembahasan Revisi UU MD3 di Luar Prolegnas 2014  
**Tanggal** : Rabu, 03 Desember 2014  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 3

REVISI UU

## Pembahasan Revisi UU MD3 di Luar Prolegnas 2014

### Jakarta, Pelita

Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyepakati revisi Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan dibahas di luar program legislasi nasional (Prolegnas) 2014. Sementara permintaan perubahan pasal di UU MD3 dari DPD RI akan dimasukkan pada Prolegnas 2015 mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan se usai rapat pengganti Bamus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12). "Dalam kaitan pembahasan sekarang ini. Posisi Baleg prioritaskan dulu dinamika DPR. Usulan DPD baru diusulkan ke 2015," kata Taufik.

Sehingga, setelah diketok RUU MD3 menjadi usulan inisiatif DPR maka permintaan DPD terkait perubahan pasal terkait kewenangannya akan dibahas dalam pembahasan berikutnya di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Taufik mengatakan, dalam rapat pengganti Bamus tadi seluruh fraksi mengapresiasi dan mendukung penuh usulan DPD. Namun, ucapnya, untuk mempercepat proses revisi UU MD3 yang harus selesai sebelum masa reses 5 Desember 2014, maka kesepakatan pembahasan revisi UU MD3 saat ini hanya tertuju pada pasal perubahan yang telah disepakati sebelumnya yaitu pasal 74 ayat 3, 4, 5, 6 dan pasal 98 ayat 6, 7, 8.

"Kita ingat DPR harus selesaikan ini menjadi disepakati tuntas dulu yang ini. Untuk berikutnya baru dibahas soal permintaan DPD," katanya. Bila pembahasan pada pasal-pasal tersebut tidak selesai pada 5 Desember mendatang, DPR masih bisa membahasnya pada masa reses.

"Masa reses itu diperbolehkan digunakan untuk rapat," kata Wakil Ketua DPR lainnya Agus Hermanto. Agus menyatakan, pembahasan revisi UU MD3 masih dapat dilakukan di masa-masa reses selama satu bulan nanti. Rapat di masa reses, ujarnya, diperbolehkan membahas apa saja termasuk revisi UU MD3.

Artinya, meski para anggota DPR RI dalam posisi reses, pembahasan tetap akan dilakukan. "Tidak perlu diundur soal kunker (kunjungan kerja) saja, kita bisa lanjutkan persidangan. Jadi pembahasan revisi UU MD3 tetap bisa dilakukan," kata Agus.

Diketahui, kesepakatan damai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah merevisi UU MD3 Pasal 74 dan 98. Saat ini pembahasan revisi masih berada di Baleg DPR.

Dalam pertemuan sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan 13 poin revisi MD3. "DPD juga meminta revisi terkait dengan kewen-

gan DPD. Mereka mengusulkan 13 poin terkait kewenangan DPD," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Saan Mustopa di Jakarta, Senin (1/12).

Menurutnya, usulan DPD ini akan dibawa ke pimpinan DPR. Caranya melalui forum rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

"Mudah-mudahan di Bamus disetujui. Kalau disetujui dan semua punya komitmen yang sama, pada masa sidang ini, satu tahap (pembahasan revisi UU MD3) bisa kami selesaikan," katanya.

Saan menambahkan peran DPD dalam revisi UU MD3 bukanlah untuk menambah masalah. "Tetapi datang untuk menyelesaikan masalah," katanya. Sementara itu, Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika mengatakan dalam rapat tertutup dengan Baleg DPR RI disepakati DPD memiliki hak mengajukan RUU di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). **(cr-14)**